



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0552 /KP/INP/ 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
6. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/MPN.A4/KP/2010

Memperhatikan Usul Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung Nomor 192/STKIP-BIM/X/2014 Tanggal 6 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 November 2014

Nama : Ratri Candra Hastari, M.Pd.
NIDN : 0708038403
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 8 Maret 1984
Pendidikan terakhir : S-2
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Asisten Ahli, 150 kum, 01-04-2014
Masa kerja jabatan : 0 tahun 7 bulan
Tempat tugas : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI
Tulungagung

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b.

KEDUA Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 November 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.

NIP. 196006241987011001